

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan pembangunan nasional akan terwujud apabila terdapat situasi dan kondisi yang tertib dalam penyelenggaraan pemerintahan baik di pusat maupun daerah termasuk di tingkat desa dan kelurahan. Sebagaimana ditegaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tujuan nasional diwujudkan dengan pelaksanaan penyelenggaraan negara yang berkedaulatan rakyat dan demokratis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pembangunan nasional pada hakikatnya merupakan pembangunan manusia Indonesia yang seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya. Dalam pelaksanaannya, sumber daya manusia sangat dibutuhkan terutama yang memiliki kepribadian bangsa dan nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju dan kokoh kekuatan moral dan etikanya. Oleh sebab itu sumber daya sebagai sasaran utamanya hal ini menunjukkan bahwa sesungguhnya garapan utama dari pembangunan nasional adalah terletak pada kualitas sumber daya manusia.

Sumber daya manusia pada tingkat desa memiliki arti yang sangat penting bagi terwujudnya pembangunan nasional karena sebagian besar masyarakat Indonesia berasal dan bertempat di wilayah pedesaan.

Kenyataan ini mengandung arti bahwa sebagian besar masyarakat hidup dalam alam tradisional dengan pola sikap dan perilaku yang didasarkan keadaan fisik dan sosial budaya, selain itu masyarakat pedesaan masih tertinggal dari masyarakat perkotaan. Oleh karena itu, masyarakat di desa sudah seharusnya mendapat perhatian dari pemerintah dalam proses pembuatan kebijakan dan sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan nasional. Pembangunan nasional tidak akan memiliki arti apa-apa tanpa keberhasilan masyarakat desa.

Pembangunan pedesaan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, merupakan usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia pedesaan dan masyarakat secara keseluruhan yang dilakukan secara berkelanjutan berlandaskan pada potensi dan kemampuan pedesaan. Dalam pelaksanaannya, pembangunan pedesaan seharusnya mengacu pada pencapaian tujuan pembangunan yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat pedesaan yang mandiri, maju, sejahtera, dan berkeadilan.

Pembangunan pedesaan tersebar ke seluruh daerah, dan ternyata lebih mengutamakan pertumbuhan ekonomi dan kurang diimbangi kehidupan sosial yang demokratis dan berkeadilan. Pertumbuhan ekonomi pedesaan lebih banyak terfokus pada sektor pertanian atau pedesaan. Struktur ekonomi pedesaan masih kurang seimbang antara sektor pertanian dan sektor industri. Umumnya penduduk pedesaan masih diselimuti kemiskinan dan ketidakadilan, oleh karena itu masyarakat pedesaan harus ditingkatkan dalam kesejahteraan, dan dalam pembangunan masyarakat desanya. Pembangunan masyarakat desa adalah seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung di desa dan meliputi seluruh aspek

kehidupan masyarakat, serta dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong. Tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa berdasarkan kemampuan dan potensi sumber daya alam (SDA) mereka melalui peningkatan kualitas hidup, keterampilan dan prakarsa masyarakat. Pembangunan desa/kelurahan mempunyai makna membangun masyarakat pedesaan dengan mengutamakan pada aspek kebutuhan masyarakat.

Dalam lingkup nasional, pembangunan nasional mendorong pembangunan regional, dan pembangunan regional adalah memperkuat pembangunan nasional. Dalam lingkup yang lebih sempit, pembangunan kecamatan mendorong pembangunan desa, dan pembangunan desa adalah memperkuat pembangunan kecamatan.

Pembangunan pedesaan mempunyai peranan penting dalam konteks pembangunan nasional karena mencakup bagian terbesar wilayah nasional. Pembangunan biasanya didefinisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu Negara atau bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa, misalnya pembangunan dibidang ekonomi, apabila pembangunan ekonomi telah berjalan dengan baik maka pembangunan dibidang lain akan berjalan dengan baik. (Siagian, 2000:4)

Dalam pembangunan, partisipasi masyarakat merupakan salah satu elemen proses pembangunan desa, oleh karena itu partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu dibangkitkan terlebih dahulu oleh pihak lain seperti pemerintah desa, sehingga dengan adanya keterlibatan pemerintah desa besar kemungkinan masyarakat akan merasa diberi peluang atau kesempatan ikut serta dalam pembangunan. Peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) belum nampak terlihat dengan baik, karena kegiatannya tidak seperti pemerintah

desa yang setiap waktu berada di tempat. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan bagian penting dari pemerintahan desa.

Pemerintahan desa yang baik adalah yang mampu memberikan pelayanan bagi masyarakatnya. Sejauh ini BPD hanya mampu menjalankan tugasnya dalam mengawasi jalannya pemerintah desa baik dari peraturan desa, kebijakan desa, keputusan kepala desa, dan lain-lain. Belum mampu memenuhi segala kebutuhan masyarakat desa dalam menampung aspirasi masyarakat. Peran dan fungsi BPD dalam Pembangunan Desa masih kurang dalam memberikan fasilitas yang baik bagi masyarakat.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai wujud dari demokrasi yang berfungsi sebagai lembaga legislatif desa. Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah pemerintah desa yang dibentuk dari lapisan masyarakat dengan tujuan mensejahterakan kehidupan masyarakat dan mewujudkan pembangunan desa.

Untuk mewujudkan kegiatan pembangunan yang lebih demokratis sebagai upaya dalam mendukung berjalannya roda pemerintahan, pemerintah pusat telah memberikan wewenang kepada daerah untuk lebih menentukan nasib pembangunan daerah itu sendiri melalui UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Maksud dan tujuan Undang-Undang tersebut adalah menciptakan pemerataan pembangunan nasional dalam mengatasi kesenjangan antar daerah, karena dengan pembangunan daerah itulah yang akan dapat menjangkau pelosok negeri.

Hal ini menimbulkan banyak pertanyaan, terutama terkait dengan peran dan fungsinya BPD sebagai wahana penyalur aspirasi masyarakat dalam pembangunan desa. Betapa tidak BPD sangat penting artinya dalam memberikan kontribusi bagi pembangunan di desa karena berakar dari ide masyarakat. BPD menjadi harapan bagi seluruh masyarakat dengan adanya BPD. BPD sebagai alat penggerak partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Oleh karena itu berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **EFEKTIFITAS PERAN DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PEMBANGUNAN DESA.** (Studi Deskriptif Analitis Di BPD Desa Cangkuang Wetan Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung).

B. Rumusan Masalah

Agar penelitian ini mencapai sasaran sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka penulis merasa perlu untuk merumuskan apa yang menjadi permasalahannya secara umum, masalah yang menjadi inti permasalahan dalam penelitian ini adalah : Bagaimanakah efektifitas peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembangunan Desa di Desa Cangkuang Wetan Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung ?

Dari rumusan di atas, penulis merinci kembali masalah tersebut menjadi empat sub permasalahan, sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembangunan desa di Desa Cangkuang Wetan?

2. Se jauh mana pemahaman anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam peran dan fungsinya di Desa Cangkuang Wetan?
3. Bagaimanakah bentuk peran dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap pembangunan desa di Desa Cangkuang Wetan menurut UU No. 32 Tahun 2004?
4. Bagaimanakah efektifitas peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembangunan desa di Desa Cangkuang Wetan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Umum dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Efektifitas Peran dan Fungsi BPD dalam Pembangunan Desa.

Tujuan Khusus penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembangunan desa di Desa Cangkuang Wetan.
2. Se jauh mana pemahaman anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam peran dan fungsinya di Desa Cangkuang Wetan.
3. Peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembangunan desa di Desa Cangkuang Wetan menurut UU No. 32 Tahun 2004.
4. Apakah sudah efektif peran dan fungsi BPD dalam pembangunan desa di Desa Cangkuang Wetan.

D. Manfaat Penelitian

Ada beberapa manfaat yang diharapkan penulis, dimana manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dari Aspek Akademik, penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan perbandingan bagi penelitian lainnya yang berhubungan dengan BPD, partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa yang berkaitan dengan kajian Ilmu Pemerintahan.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau bahan kajian dalam dunia pendidikan khususnya yang berkaitan dengan Jurusan atau Bidang studi PKn.
3. Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai Pembangunan desa dalam mensejahterakan masyarakat desa dan memberikan sumbangan pemikiran serta aspirasi masyarakat baik secara khusus maupun secara umum kepada pemerintah desa dan BPD dalam menjalankan kinerjanya.
4. Sebagai bahan masukan untuk penelitian lebih lanjut dan sebagai bahan literatur.
5. Sebagai bahan informasi untuk perbaikan dan peningkatan bagi para anggota BPD dan dalam upaya memberikan partisipasi yang tepat kepada warga masyarakat desa.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman mengenai masalah penelitian ini, maka perlu kiranya dijelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul penelitian.

1. Efektifitas

Menurut Miller (dalam Tangkilisan, 2005 :138) mengemukakan bahwa *“Effectiveness be de fine as the degree to which a social system achieve its goals. Effectiveness must be distinguished from efficiency. Efficiency is mainly*

concerned with goals attain ments” artinya efektifitas dimaksud sebagai tingkat seberapa jauh suatu system sosial mencapai tujuannya.

Efektifitas ini harus dibedakan dengan efisiensi. Efisiensi terutama mengandung pengertian perbandingan antara biaya dengan hasil, sedangkan efektifitas secara langsung dihubungkan dengan pencapaian suatu tujuan. Menurut Georgopualos dan Tannebaum (dalam Tangkilisan, 2004 :139).

“Effectiveness as the extent to which an organization as a social system, given certain resources and mean, fulfill it’s objective whithout placing starin upon it’s members”, artinya efektifitas adalah tingkat sejauh mana suatu organisasi yang merupakan sistem sosial dengan segala sumber daya dan sarana tertentu yang tersedia memenuhi tujuan-tujuannya. Tanpa pemborosan dan menghindari ketegangan yang tidak perlu diantara anggotanya. Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa efektifitas menunjukkan pada tingkat sejauh mana melaksanakan kegiatan atau fungsi-fungsi sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan menggunakan cara optimal alat-alat dan sumber-sumber yang ada.

Sondang P. Siagian (2001:24) memberikan definisi sebagai berikut :
 “Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya. Sementara itu Abdurahmat (2003:92) “Efektivitas adalah pemanfaatan sumber

daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya.

Dari beberapa pendapat para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa suatu pekerjaan dapat dilaksanakan secara tepat, efektif, efisien apabila pekerjaan tersebut dilaksanakan dengan tepat sesuai dengan yang telah direncanakan.

2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa. BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Pemerintah desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah desa dimaknai sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan pemikiran

dalam pengaturan mengenai pemerintah desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Sebagai perwujudan demokrasi sesuai dalam ketentuan UU No. 32 Tahun 2004 maka pemerintahan dalam tatanan pemerintah desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau sebutan lain yang disesuaikan dengan budaya yang berkembang di desa bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga pengatur dan pengontrol dalam penyelenggaraan pemerintah desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Keputusan Kepala Desa. Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa.

Dengan demikian pemerintahan desa adalah kepala desa beserta perangkat desa dan ketua BPD beserta anggota BPD. Kepala desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat desa yang dalam tata cara dan prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada bupati atau walikota melalui camat. Kepada Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawabannya dan kepada rakyat menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggungjawabannya namun tetap harus memberi peluang kepada masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa untuk menanyakan dan/atau meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang bertalian dengan pertanggungjawaban dimaksud. Dan sesuai dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2005 Bab IV pasal 11 pemerintahan desa terdiri dari Pemerintah Desa dan BPD.

Kemudian sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang definisi Desa yaitu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Oleh karena ini Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.

3. Desa

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, disebut bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa bukanlah bawahan kecamatan, karena kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten/kota, dan desa bukan merupakan bagian dari

perangkat daerah. Berbeda dengan Kelurahan, Desa memiliki hak mengatur wilayahnya lebih luas. Namun dalam perkembangannya, sebuah desa dapat dirubah statusnya menjadi kelurahan.

Kewenangan desa adalah:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa
- b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
- c. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota
- d. Urusan pemerintahan lainnya yang diserahkan kepada desa.

4. Pembangunan Desa

Pembangunan adalah segala upaya untuk mewujudkan perubahan sosial besar-besaran dari suatu keadaan kehidupan nasional menuju keadaan baru yang lebih baik (Katz dalam Ndraha,1985:30) perubahan sosial tersebut meliputi berbagai aspek kehidupan dan berlangsung secara terus menerus.

Dalam kebijakan pembangunan nasional di negara Indonesia, pembangunan desa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Maka pembangunan desa oleh Mubyarto (1988:10) didefinisikan sebagai pembangunan yang berlangsung di pedesaan dan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat yang dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong.

Tujuan Pembangunan Desa

- a. Salah satu faktor pembentuk kemampuan untuk untuk mewujudkan masa depan yang direncanakan menurut Bryant & White (1987:24) adalah *empowerment*. Dengan *empowerment* masyarakat mempunyai kesempatan untuk terus mengembangkan kemampuan dan peranannya dalam merencanakan dan melaksanakan sendiri perubahan-perubahan yang mereka kehendaki untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik.
- b. Pembangunan yang terkait dengan *empowerment* adalah pembangunan desa, yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dan lembaga desa secara simultan. Dengan tujuan itu pembangunan desa dirancang untuk menjadi landasan yang kokoh bagi pembangunan daerah dan pembangunan nasional, selain itu pembangunan desa juga diharapkan dapat menjadi pembangunan yang berwawasan masa depan dan berkelanjutan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian menurut Mohammad Ali (1983:54) adalah suatu cara untuk memperoleh pengetahuan atau memecahkan suatu permasalahan yang dihadapi.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis yaitu penelitian yang didasarkan pada pemecahan masalah berdasarkan fakta-fakta dan kenyataan-kenyataan yang ada pada saat sekarang dan memusatkan pada masalah aktual yang terjadi pada saat penelitian dilaksanakan. Hal ini sesuai dengan pendapat Nazir (1998 : 63) yang menyatakan bahwa :

Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran atau sesuatu pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang terjadi.

G. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Observasi dalam Bukunya Arikunto (2002:132) menyatakan observasi yaitu suatu pengamatan meliputi kegiatan perumusan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera.
2. Wawancara, menurut Arikunto (2002:133) wawancara adalah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Sedangkan menurut Moleong (2005:186) wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*Interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Catatan lapangan, Bogdan dan Bikle (Moleong, 2005:209) mengemukakan bahwa catatan lapangan adalah catatan tertulis tentang apa yang didengar, dilihat, dialami dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data dan refleksi terhadap data dalam penelitian kualitatif.
3. Studi Dokumentasi, Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karyamonumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain.

4. Studi Literatur, dimaksudkan untuk mengumpulkan dan mempelajari literatur buku-buku, sehingga diperoleh informasi teoritis yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

H. Teknis Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2008:337), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan dilakukan secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data meliputi: data *reduction*, data *display*, *conslusion drawing/verification*.

1. Data *Reduction* (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci karena semakin lama peneliti di lapangan, maka jumlah data akan makin banyak kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.

2. Data *Display* (Penyajian Data)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dengan mendisplay data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan rencana selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3. *Conclusion Drawing/Verification*

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.

I. Pengujian Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility* (Validitas Internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas), dan *confirmability* (obyektivitas) (Sugiyono, 2008: 363-378).

1. *Credibility* (Validitas Internal)

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan member check.

2. *Transferability* (Validitas Eksternal)

Transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian kuantitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi dimana sampel tersebut diambil.

3. *Dependability* (Reliabilitas)

Dalam penelitian kuantitatif, *dependability* disebut reliabilitas. Suatu penelitian yang reliabel adalah apabila orang lain dapat mengulangi/merefleksi proses penelitian tersebut. Dalam penelitian kualitatif, uji *dependability* dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian.

4. *Confirmability* (Obyektivitas)

Pengujian *confirmability* dalam penelitian kuantitatif disebut dengan uji obyektivitas penelitian. Penelitian dikatakan obyektif bila hasil penelitian telah disepakati banyak orang. Dalam penelitian kualitatif, uji *confirmability* mirip dengan uji *dependability*, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. *Confirmability* berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*.

J. Lokasi dan Subjek Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Menurut Nasution (1996:43), lokasi penelitian merupakan lokasi situasi sosial yang mengandung unsur tempat, pelaku dan kegiatan. Tempat dan lokasi penelitian ini dilaksanakan di lokasi penelitian bertempat di Kantor Desa Canguang Wetan Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung.

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sumber yang dapat memberikan informasi dipilih secara purposive dan bertalian dengan purpose atau tujuan tertentu (Nasution, 1996:32). Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah :

- a. Lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
- b. Kepala Desa dan Aparatur Desa
- c. Masyarakat Desa Canguang Wetan